
PENERAPAN KONSEP ARSITEKTUR ISLAM TERHADAP BANGUNAN IBADAH STUDI KASUS MASJID AGUNG BAITURAHMAH

Fiki Aris Munandar

Fakultas Teknik Progam Studi Arsitektur
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl.Ahmad Yani Tromol Pos 1 Pabelan
Kartasura Sukoharjo 57102 Telp 0271-
717417
Fikiaris.45@gmail.com

Dyah Widi Astuti

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl. Ahmad Yani, Pabelan, Kartasura,
Surakarta.
dyahwidi.dw@gmail.com

ABSTRAK

Aksesibilitas yaitu kemudahan akses pada ruang publik agar dapat digunakan semua pengguna fasilitas. Dalam perancangan sebuah bangunan kita harus mempertimbangkan aksesibilitas semua pengguna bangunan tanpa terkecuali kaum difabel yang memiliki kekurangan fisik ataupun mental. Hal yang berkaitan dengan aksesibilitas untuk kaum difabel telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Umum. Metode yang di gunakan adalah metode penelitian diskritif kualitatif. Data akan dianalisa menggunakan metode expose yaitu melakukan komparasi atau perbandingan antara data standar aksesibilitas (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30/PRT/M/2006) terhadap fasilitas yang ada di Masjid Agung Baiturahmah di Sukoharjo dan wawancara terhadap narasumber. Aksesibilitas difabel pada Masjid Agung Baiturahmah di Sukoharjo masih banyak yang belum sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan dengan penelitian ini diharapkan dapat mengaplikasikan aksesibilitas kaum difabel dengan baik dan benar.

KATA KUNCI: Aksesibilitas, Difabel, Masjid Agung Baiturahmah

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Kabupaten Sukoharjo adalah Kabupaten yang memiliki penduduk mayoritas menganut agama Islam dengan jumlah penduduk yang mencapai 893.914 jiwa pemeluk agama islam mencapai 95,3%.

Masjid merupakan salah satu bagian dari ruang publik yang ada di masyarakat, sebagai tempat ibadah pemeluk agama Islam. Secara arti bahasa kata Masjid mempunyai makna tempat yang digunakan untuk bersujud. Setelah itu meluas artinya menjadi bangunan khusus yang difungsikan untuk berkumpul menunaikan ibadah berjama'ah. Ibadah menunaikan shalat sendiri wajib bagi semua umat muslim tanpa terkecuali bagi kaum difabel, sehingga akses bagi kaum difabel sangat penting.

Difabel ialah seseorang yang mempunyai kebutuhan khusus dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari tidak seperti orang-orang kebanyakan tapi difabel belum tentu diartikan cacat. Persoalan difabel saat ini bukan menjadi masalah individu, namun sudah meluas menjadi persoalan sosial masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan Dinas Sosial Sukoharjo

pada tahun 2014 sekitar 506 jiwa. Sama halnya seperti manusia normal lainnya, kaum difabel juga membutuhkan sarana Aksesibilitas yang layak guna memberi rasa aman, nyaman serta untuk membantu memperlancar aktivitas sehari-hari secara mandiri. Hal yang berkaitan dengan Aksesibilitas kaum difabel diatur pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/ Prt/ M/ 2006 yang berisi tentang peraturan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada bangunan umum.

Pada beberapa tahun ini kaum difabel sudah sangat diperhatikan oleh pemerintah atau masyarakat. Tapi pada pengaplikasian fasilitas kaum difabel pada bangunan atau fasilitas publik masih kurang baik dan belum memenuhi standar seperti peraturan yang sudah ditentukan Menteri pekerjaan umum No. 30/ PRT/ M/ 2006.

Perumusan Masalah

permasalahan ketersediaan dan kesesuaian sarana prasarana fasilitas kaum difabel dan penerapan fasilitas kaum difabel pada Masjid yang memiliki peraturan tentang batas suci dan norma pada Masjid Agung Baiturahmah Sukoharjo

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi perihal kenyamanan pengunjung difabel yang baik pada Masjid. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dalam merancang sebuah bangunan masjid, kebutuhan sarana dan prasarana akses untuk kaum difabel juga harus diperhatikan agar terciptanya kenyamanan
2. Terciptanya manfaat fasilitas pada bangunan dan juga ruang lingkup penggunaannya agar seperti peraturan undang-undang daerah sukoharjo yang sudah ada.

STUDI PUSTAKA

Pengertian Aksesibilitas

Menurut peraturan Undang-undang nomor 8 tahun 2016 pasal 1 tentang kaum difabel, aksesibilitas merupakan kemudahan disediakan untuk penyandang difabel agar mewujudkan kesetaraan fasilitas bagi penyandang difabel. Supaya penyandang difabel dapat melakukan aktivitas secara mandiri tanpa bantuan orang lain agar sama seperti orang normal pada umumnya.

Negara wajib menjamin kesetaraan fasilitas bagi kaum difabel agar mereka dapat melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain dan dapat berpartisipasi pada semua aktivitas. Hak dan kewajiban kaum difabel harus mendapatkan kesetaraan dengan manusia normal lainnya.

Arsitektur Islam

Arsitektur Islam merupakan sebuah konsep bangunan yang berpemikiran melalui sumber dari Al-quran, sunah Nabi, Sahabat, para ulama maupun cendikiawan muslim, yang mencakup dalam aspek fisik dan metafisik bangunan. Kaidah Arsitektur Islam yaitu:

- 1.) Pada bangunan ataupun luar bangunan tidak boleh ada ornamen ataupun patung yang menyerupai bentuk makhluk hidup.
- 2.) Di luar ataupun di dalam bangunan ada ornamen yang mengingatkan kita kepada yang maha indah Allah SWT
- 3.) Penempatan ruang-ruang harus ditunjukkan agar menjaga akhlak dan perilaku.
- 4.) Penempatan kloset tidak boleh membelakangi atau menghadap kiblat.

Asas Fasilitas dan Aksesibilitas

Asas Fasilitas dan Aksesibilitas yang tercantum yaitu:

1. Keselamatan, Setiap bangunan yang bersifat umum harus mementingkan keselamatan bagi semua pengguna.
2. Kemudahan, semua pengguna harus dapat menggunakan semua fasilitas yang ada tanpa mempersulitnya.

3. Kegunaan, semua pengguna harus dapat menggunakan tempat atau bangunan yang bersifat umum
4. Kemandirian, setiap pengguna harus dapat menggunakan fasilitas yang sudah ada tanpa bantuan orang lain.


Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas

persyaratan fasilitas dan aksesibilitas yang harus di penuhi. Pada penelitian ini hanya mengambil beberapa saja yang meliputi:

Ramp


Ramp merupakan akses yang menggunakan bidang kemiringan tertentu, sebagai cara lain bagi pengguna yang tidak dapat menggunakan tangga. Ramp mempunyai *standart* yang telah ditentukan melalui peraturan menteri, Kemiringan suatu ramp dalam bangunan tidak boleh melebihi 7°. Sedangkan Ramp yang ada diluar bangunan maksimal 6

a. Bentuk Ramp



Gambar 1. Bentuk ramp (sumber:Peraturan Menteri PU No.30/PRT/M/2006)

b. Kemiringan Rem




Gambar 2. Kemiringan ramp

(sumber: Peraturan Menteri PU No. 30/PRT/M/2006)

Toilet difabel

Mengacu pada standar Menteri No. 30 tahun 2006, persyaratan toilet difabel yaitu:


1. Toilet atau kamar kecil untuk penyandang difabel harus ada rambu/symbol dengan cetak timbul "penyandang cacat" pada bagian luar.
2. Toilet umum harus memiliki ruang yang cukup untuk gerak kursi roda.
3. Kloset harus memiliki tinggi 45-50 cm



Gambar 3. Tinggi perletakan kloset

(sumber: Peraturan Menteri PU No.30/PRT/M/2006)

4. Toilet umum harus ada pegangan rambat yang berada pada posisi dan ketinggian yang disesuaikan dengan pengguna. Dan memiliki bentuk siku-siku menghadap ke atas untuk membantu pengguna kursi roda
5. Letak kertas tisu, air, kran air atau pancuran/shower dan perlengkapan lainnya harus dipasangkan sedemikian agar dapat dijangkau dengan mudah oleh pengguna difabel.
6. Pintu pada toilet harus memudahkan pengguna kursi roda.
7. Harus menyediakan tombol darurat.
8. Pintu harus mudah di buka dari luar untuk keadaan darurat.




Gambar 4. Standart Sirkulasi Masuk

(sumber: Peraturan Menteri PU No. 30/PRT/M/2006)

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Masjid Agung Baiturahmah terletak di Jl. Brigadir Jendral Slamet Riyadi, Joho, Sukoharjo, Johosari Kabupaten Sukoharjo. Di bangun selama tujuh bulan pada tahun 2017. Anggaran yang dikeluarkan pemkab Sukoharjo mencapai 33 milyar. Bentuk bangunan mengusung gaya Timur tengah yang menonjolkan kemegahan menara dan dihiasi ornamen-ornamen cantik. Enam menara Masjid merupakan simbol rukun Iman



Gambar 5. Lokasi Masjid Agung Baiturahmah

(sumber:

<https://www.google.co.id/maps/place/Masjid+Agung+Baiturahmah+Kabupaten+Sukoharjo/@-7.6862181,110.8431374,165m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x2e7a3c78386d3e97:0xb1c9ce5d6d666bc03!8m2!3d-7.6862492!4d110.8436111>)

Fokus Penelitian

Untuk penelitian ini aspek-aspek yang ingin diteliti adalah Untuk mengetahui kenyamanan pengguna difabel pada masjid baiturahmah dan sejauh mana mereka dapat melakukan aktifitasnya secara mandiri dengan adanya batas suci yang mengharuskan pemakaian alat bantu harus di tinggal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan analisis diskritif kualitatif yaitu menganalisa fasilitas aksesibilitas yang sudah ada dengan membandingkan dengan peraturan menteri pekerjaan umum No. 30/PRT/M/2006 dan menggabungkan dengan asas bangunan ibadah. Dan pengumpulan data dengan observasi lapangan mengamati keadaan sekitar melakukan wawancara terhadap narasumber yang mengetahui bangunan tersebut dan kepada pengguna fasilitas/kaum difabel.

Pengumpulan Data

Data merupakan keterangan tentang suatu objek yang lebih menekankan pada aspek menteri. Yang bersifat fakta yang ditemui di lapangan. Pengambilan data menggunakan metode sebagai berikut:

Observasi Lapangan

Pengumpulan data dengan mengamati objek penelitian secara langsung yang berada di Masjid Agung Baiturahmah.

Wawancara

Wawancara secara terstruktur pada narasumber/pengurus masjid dan pengguna fasilitas difabel yang pernah menggunakan fasilitas difabel pada Masjid Baiturahmah agar memiliki informasi dari pengurus agar dapat memberikan penjelasan masalah tentang penelitian ini. Dan wawancara terhadap pengguna fasilitas Aksesibilitas agar mengetahui pendapat dari pengguna fasilitas itu sendiri.

Tabel pertanyaan

Table 1. Pertanyaan Pengguna fasilitas difabel

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Nama nya siapa? Usia berapa?	Presepsi pengguna
2	Pengguna rutin atau pengunjung Masjid?	Presepsi pengguna
3	Apakah saudara setiap waktu shalat ke masjid Baiturahmah atau hanya pada waktu tertentu?	Presepsi pengguna
4	Apakah saudara wudhu di sini atau di rumah?	Presepsi pengguna
5	(jika wudlu di masjid) kenapa memilih wudhu di masjid?	Presepsi pengguna
6	Jika wudhu di rumah? kenapa memilih wudhu di rumah?	Presepsi pengguna
7	Sejauh mana saudara dapat melakukan aktifitas tanpa bantuan?	Presepsi pengguna
8	Apakah saudara menemui kesulitan menggunakan fasilitas yang sudah ada, jika ada pada bagian apa?	Presepsi pengguna


No	Pertanyaan	Jawaban
9	Apakah sudah mempermudah anda akses di masjid?	Presepsi pengguna
10	Jika belum apa saran yang anda berikan?	Presepsi pengguna

Tabel 2. Pertanyaan Narasumber/Pengurus Masjid

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Namanya siapa?	Narasumber
2	Sudah berapa lama saudara mengurus masjid ini?	Narasumber
3	Kapan masjid baiturahmah dibuat?	Narasumber
4	Siapa Perancang Masjid Baiturahmah?	Narasumber
5	Apakah masjid ini sudah mempertimbangkan aksesibilitas untuk kaum difabel?	Narasumber
6	Apa saja fasilitas yang di difungsikan untuk kaum difabel?	Narasumber
7	Apa kah sering ada kaum difabel yang beribadah di masjid Baiturahmah?	Narasumber
8	Hari apa yang banyak pengunjung kaum difabel?	Narasumber
9	Apakah ada keluhan dari kaum difabel?	Narasumber


ANALISA DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Masjid



Gambar 6. Denah eksisting Masjid Agung Baiturahmah

(sumber: <https://www.google.co.id/maps/@-7.6860726,110.8439027,18z>)



Gambar 7. Denah Lantai 1 (sumber: pribadi)

Masjid Baiturahmah berlokasi di Jl. Brigadir Jenderal Slamet Riyadi, Joho, johosari, Sukoharjo. Terdiri dari tiga lantai untuk lantai pertama digunakan seperti masjid pada umumnya tetapi di lantai 2 digunakan untuk kantor MUI, Sedangkan untuk lantai tiga hanya digunakan untuk hari atau acara tertentu bila kapasitas lantai pertama tidak mencukupi. Untuk pembagian shaf shalat adalah depan dan belakang.

Analisa data melalui observasi dan pengamatan

Pada bagian ini menjelaskan tentang hasil analisa pada Masjid Baiturahmah berdasarkan standar peraturan Menteri PU No. 30/PRT/M/2006.

Ramp



Gambar 8. Foto Ramp (sumber: dokumentasi pribadi)

Persyaratan atau Standar

Kemiringan Ramp tidak boleh lebih dari 7° . (Peraturan Menteri PU, 30/PRT/M/2006).



1. Hasil penelitian

Untuk perhitungan kemiringan menggunakan rumus:

$$\alpha = \tan^{-1} (y/x)$$

Ramp depan

Pada ramp menggunakan material kramik




$$\begin{aligned} \alpha &= \tan^{-1} (y/x) \\ &= \tan^{-1} (50/400) \\ &= 7^\circ (\text{memenuhi standar}) \end{aligned}$$

Toilet Difabel dan tempat wudhu

1 Persyaratan

- Toilet atau kamar kecil untuk penyandang difabel harus ada rambu/symbol dengan cetak timbul "penyandang cacat" pada bagian luar.
- Toilet umum harus memiliki ruang yang cukup untuk gerak kursi roda.
- Kloset harus memiliki tinggi 45-50 cm.
- Toilet harus ada pegangan rambat.



Gambar 9. Standar toilet difabel (sumber: Peraturan Menteri PU No. 30/PRT/M/2006)

- Tempat wudhu harus menggunakan selang agar pengguna kursi roda dapat menggunakan dengan mudah
- Tempat wudhu harus ada tempat duduk agar pengguna tongkat dapat wudhu sambil duduk

2. Hasil penelitian

- a. Tidak ada simbol “penyandang disabilitas”.
- b. Tidak adanya *handrail* atau pegangan rambat.
- c. Sudah menggunakan kloset duduk.
- d. Tempat wudhu belum ada selang untuk pengguna kursi roda.
- e. Sudah memiliki tempat duduk untuk wudhu.



Gambar 10. Foto kamar mandi dan tempat wudhu (sumber: dokumentasi pribadi)

3. Kesimpulan

Masih ada aspek yang belum terpenuhi seperti keselamatan dan kemudahan pada bagian kamar mandi maupun tempat wudhu karna belum adanya pegangan rambat dan simbol pada kamar mandi, walaupun sudah tersedia fasilitas.

Analisa data melalui wawancara pengguna dan narasumber

Dari hasil wawancara pengguna difabel dapat mandiri hanya sampai luar tempat shalat dan membutuhkan bantuan untuk menuju tempat shalat. Karna alat bantu merka tidak dapat dibawa masuk tempat shalat yang dapat mengotorinya. Jadi pengguna difabel belum dapat mandiri secara keseluruhan masih membutuhkan bantuan orang lain untuk menunaikan shalat.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Hasil dari pengamatan dengan observasi dan wawancara di simpulkan bahwa fasilitas difabel:

- 1.) Pengguna kursi roda hanya dapat mengakses lantai satu karna ram yang tersedia hanya terdapat pada akses menuju lantai satu. Dan kursi roda tidak dapat mengakses menuju tempat shalat karna kursi roda dapat membuat kotor tempat shalat yang dibatasi dengan karpet.


- 2.) Pengguna alat bantu tongkat penyangga bisa mengakses sampai lantai 3 karna tersedia tangga meskipun membutuhkan tenaga ekstra. Tetapi sama dengan kursi roda tongkat juga tidak bisa dibawa masuk menuju tempat shalat harus di tinggal di luar tempat shalat.

Fasilitas untuk kaum difabel sudah ada tetapi karna tempat shalat mewajibkan harus bersih maka kaum difabel harus meninggalkan alat bantu mereka sehingga mereka tidak dapat mengakses area shalat dengan mandiri.

Saran

Saran yang diberikan melalui penelitian ini:

1. Memberikan tempat shalat yang berbeda yang dapat membawa kursi roda tapi masih dapat shalat berjamaah dengan yang lain.



2. Memberikan tongkat yang bersih yang hanya digunakan di dalam tempat shalat.
3. Menambahkan fasilitas ramp menuju lantai dua dan tiga sehingga semua lantai dapat di akses pengguna difabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Istichomah, Z. (2013, Agustus 9). Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan Penyandang Cacat di Sukoharjo. Diambil kembali dari [zulianaistichomah.wordpress.com: https://zulianaistichomah.wordpress.com/m/2013/08/09/analisis-peraturan-daerah-kabupaten-sukoharjo-nomor-7-tahun-2009-tentang-pemberdayaan-penyandang-cacat-di-sukoharjo/](https://zulianaistichomah.wordpress.com/m/2013/08/09/analisis-peraturan-daerah-kabupaten-sukoharjo-nomor-7-tahun-2009-tentang-pemberdayaan-penyandang-cacat-di-sukoharjo/).
- Menteri Pekerjaan Umum. (30/PRT/M/2006). Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan. 2.

Setiadi, A. F. (2012, Maret 19). Bupati Minta Data Difabel di Sukoharjo Dibenahi. Diambil kembali dari solopos.com:<http://www.solopos.com/2012/03/19/jadup-difabel-bupati-minta-data-difabel-di-sukoharjo-dibenahi-171692>

Undang-Undang Republik Indonesia. (No.4 Tahun 1997). Penyandang Cacat. 2.